



KEPUTUSAN MENTERI RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI  
REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 0633/KP/INP/2017  
MENTERI RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI

Menimbang : bahwa yang namanya tersebut pada diktum keputusan ini, memenuhi syarat untuk diinpassing pangkatnya dengan pangkat pegawai negeri sipil sesuai dengan Peraturan Menteri Pendidikan Nasional nomor 20 Tahun 2008 tanggal 6 Juni 2008

Mengingat : 1. UU Nomor 20 Tahun 2003;  
2. UU Nomor 14 Tahun 2005;  
3. PP Nomor 37 Tahun 2009;  
4. PP Nomor 41 Tahun 2009;  
5. Permendiknas Nomor 42 Tahun 2007;  
6. Permendiknas Nomor 20 Tahun 2008;  
7. Permendikbud Nomor 1 Tahun 2012 sebagaimana diubah dengan Permendikbud Nomor 42 Tahun 2012;  
8. PermenPAN-RB Nomor 17 Tahun 2013 sebagaimana diubah dengan PermenPAN-RB Nomor 46 Tahun 2013;  
9. Permenristekdikti Nomor 98 Tahun 2016;  
10. Kepmendikbud Nomor 203/MPK.A4/KP/2014 tanggal 18 September 2014;

Memperhatikan : Usul Ketua STKIP PGRI Tulungagung Nomor 1011/STKIP PGRI/TA/X/2017 Tanggal 30 Oktober 2017

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

PERTAMA : Terhitung mulai tanggal 01 Desember 2017

Nama : Rahmad Setyo Jadmiko, M.Pd.  
NIDN : 0722128703  
Tempat, tanggal lahir : Tulungagung, 22 Desember 1987  
Pendidikan terakhir : S2  
Jabatan, angka kredit, tmt : Asisten Ahli, 150 kum, 26-09-2017  
Masa kerja jabatan : 0 Tahun 3 Bulan  
Tempat tugas : STKIP PGRI Tulungagung

diinpassing pangkatnya dalam pangkat Penata Muda Tk.I golongan III/b


KEDUA : Apabila terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diadakan perbaikan.

Keputusan ini disampaikan kepada yang berkepentingan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Surabaya

Pada tanggal 02 Desember 2017

a.n. Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi  
Koordinator Kopertis Wilayah VII,



Prof. Dr. Ir. Suprpto, DEA  
NIP. 196006241987011001